

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.720, 2014

KEMENKEU. Umum. Badan Layanan RS Bhayangkara Setukpa. Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102/PMK.05/2014 **TENTANG**

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SETUKPA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Menteri ditetapkan oleh Keuangan usulan atas menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 263/KMK.05/2011;
 - c. bahwa Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/781/III/2013/Pusdokkes melalui Surat tanggal 26 Maret 2013, telah menyampaikan usulan

tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SETUKPA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

(1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum, pasien dinas, dan pihak penjamin.
- (3) Pasien dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keluarganya serta Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keluarganya.
- (4) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :

- a. Tarif Rawat Inap, Visite, dan Konsultasi;
- b. Tarif Tindakan Medik Operatif; dan
- c. Tarif Tindakan Medik Non Operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. Tarif Administrasi Rawat Inap;
- b. Tarif Rawat Inap Intensif, Visite, Konsultasi dan Tindakan;
- c. Tarif Instalasi Rawat Jalan;
- d. Tarif Instalasi Gawat Darurat;
- e. Tarif Tindakan Medik Operatif;
- f. Tarif Penunjang Medik;
- g. Tarif Ambulance; dan
- h. Tarif Pendidikan dan Penelitian.

Pasal 5

(1) Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.

- (2) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, Kelas I, dan Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

(1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.

- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan untuk pasien dinas diatur oleh Kepala Badan Layanan umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

- (1) Terhadap pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin, layanan kedokteran kepolisian dan/atau yang merupakan korban kecelakaan tanpa identitas dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA SETUKPA PADA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

TARIFLAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUMRUMAH SAKIT BHAYANGKARA SETUKPA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TARIF KELAS II

Visite dan O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Per hari Per hari	90.000,- 85.000,-	
onsultasi mum	Per hari	·	
onsultasi mum	Per hari	·	
onsultasi mum		85.000,-	
mum	D 1 '		
		20.000	
		·	
	υ υ	,	
	Per kunjungan	70.000,-	
8	Don Inaniaan con	25 000	
	Per kunjungan	25.000,-	
dik Operatif			
-			
	Per tindakan	485.000	
ng	Per tindakan	•	
r	Per tindakan	696.000,-	
us	Per tindakan	804.000,-	
gih	Per tindakan	1.335.000,-	
(MetodaOpe	Per tindakan	83.000,-	
/anita)			
perasiseksio			
•	Per tindakan	165.000,-	
nage)			
asienAnak	D (* 1.1	560,000	
		·	
_			
		•	
_	rti iiiidakall	1.410.000,-	
iiac wasacy			
	pesialis Sub dik Operatif encana enDewasa ng r us gih (MetodaOpe	Per kunjungan Per tindakan	Per kunjungan 25.000,- 485.000,- 591.000,- 591.000,- 696.000,- 804.000,- 804.000,- 804.000,- 83

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	1) Kecil	Per tindakan	630.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	769.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	905.000,-	
	4) Khusus	Per tindakan	1.046.000,-	
	5) Canggih	Per tindakan	1.736.000,-	
	6) MOW(MetodaOpe	Per tindakan	83.000,-	
	rasiWanita)			
	saatoperasiseksio b. ASA 3			
	dstdanPasienAnak <i>C</i>			
	yto			
	1) Kecil	Per tindakan	728.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	866.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	1.002.000,-	
	4) Khusus	Per tindakan	1.143.000,-	
	5) Canggih	Per tindakan	1.833.000,-	
C.	Tindakan Medik Non			
	Operatif 1. Tindakan Dokter	Per tindakan	55,000 a.d	
	Umum	rei illidakali	55.000,- s.d 200.000,-	
	2. Tindakan Dokter	Per tindakan	35.000,- s.d	
	Spesialis	rei illiuakali	750.000,- 8.4	
	3. Tindakan dan	Per tindakan	40.000,- s.d	
	Resusistasi Anak dan	i Ci tiliuakali	500.000,-	
	Perinatal		300.000,-	
	4. Obstetri dan	Per tindakan	750.000,-	
	Ginekologi		s.d	
	_		1.850.000,-	
	5. Tindakan Bidan	Per tindakan	35.000,- s.d	
			500.000,-	
	6. TindakanKeperawatan	Per tindakan	7.500,- s.d	
			40.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SETUKPA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUMRUMAH SAKIT BHAYANGKARA SETUKPA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Administrasi Rawat Inap 1. Administrasi Rawat Inap 2. Surat Keterangan Medis	Sekali selama dirawat Per surat	10.000,- 20.000,-	
В.	Rawat Inap Intensif, Visite, Konsultasi, dan Tindakan 1. Catatan Medik	Per orang	25.000,-	
	2. Rawat Inap Intensif a. ICU b. Perinatologi 3. Visite dan Konsultasi	Per hari Per hari	400.000,- 80.000,-	
	a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Dokter Sub	Per kunjungan Per kunjungan	50.000,- 100.000,-	
	Spesialis 4. Tindakan Dokter	Per kunjungan Per tindakan	110.000,-	
	Umum 5. Tindakan Dokter Spesialis	Per tindakan	80.000,- 125.000,- s.d	
	6. Tindakan PerawatKhusus7. TindakanKeperawatan FullCare	Per tindakan Per hari	750.000,- 25.000,- s.d 225.000,- 125.000,-	
C.	Instalasi Rawat Jalan 1. Administrasi, Visite dan Konsultasi a. Administrasi	Per kunjungan	5.000,-	
	b. Surat Keterangan Medis c. Dokter umum	Per surat Per kunjungan	20.000,- 25.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	d. Dokter spesialis	Per kunjungan	60.000,-	
	e. Dokter Sub Spesialis	Per kunjungan	90.000,-	
	f. Gizi	Per kunjungan	20.000,-	
	g. Gizi Home Care	Per kunjungan	40.000,-	
	2. Poliklinik Bedah	Per tindakan	35.000,- s.d 475.000,-	
	3. Poliklinik THT	Per tindakan	18.000,- s.d 310.000,-	
	4. Poliklinik Mata	Per tindakan	20.000,- s.d 85.000,-	
	5. Poliklinik <i>Obgyn</i>	Per tindakan	25.000,- s.d 750.000,-	
	6. Poliklinik Anak	Per tindakan	25.000,- s.d 80.000,-	
	7. Poliklinik Paru	Per tindakan	20.000,- s.d 200.000,-	
	8. Poliklinik Psikiatri	Per tes	140.000,- s.d	
	9. Poliklinik Kulit Kelamin	Per tindakan	1.750.000,- 25.000,- s.d 6.750.000,-	
	10.Poliklinik Bedah	Per tindakan	75.000,- s.d	
	Mulut 11.Poliklinik Gigi dan Mulut	Per tindakan	710.000,- 30.000,- s.d 6.250.000,-	
	12.Poliklinik Psikologi	Per tes	75.000,- s.d 225.000,-	
	13.Tindakan Keperawatan	Per tindakan	23.000,-	
D.	Instalasi Gawat Darurat 1. Administrasi, Visite dan Konsultasi a. Administrasi b. Visite dan Konsultasi	Per kunjungan	10.000,-	
	1) Dokter Umum	Per kunjungan	25.000,-	
	2) Dokter Spesialis 2. Tindakan Dokter	Per kunjungan	60.000,-	
	Umum	Per tindakan	10.000,- s.d 350.000,-	
	3. Tindakan Dokter	Per tindakan	30.000,- s.d	
	Spesialis 4. Tindakan Keperawatan	Per tindakan	500.000,- 5.000,- s.d 125.000,-	
	P		,	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
E.	Tindakan Medik Operatif			
	1. Pemasangan CVP	Per tindakan	83.000,-	
		Per tindakan	188.000,-	
	2. One Day Surgery		s.d	
			563.000,-	
	3. Laparascopy	Per tindakan	1.238.000,-	
			s.d	
	D ' M 1'1		1.950.000,-	
F.	Penunjang Medik	D	10.000 1	
	1. Instalasi	Per parameter	10.000,- s.d	
	Laboratorium	Per tindakan	351.000,-	
	2. Patologi Anatomi	Per undakan	100.000,- s.d	
			350.000,-	
	3. Instalasi Radiologi	Per tindakan	45.000,- s.d	
	J. Ilistalasi Radiologi	1 CI midakan	1.800.000,-	
	4. Instalasi Rehabilitasi	Per tindakan	10.000,- s.d	
	Medik	1 Cr tilldakalı	50.000,-	
	5. Medical Check Up	Per Orang	25.000,- s.d	
	C. Lizeancen erteen ep	1 01 010118	906.000,-	
	6. Penggunaan Alat	Per hari	20.000,- s.d	
			1.000.000,-	
	7. Home Care	Per kunjungan	25.000,- s.d	
			300.000,-	
	8. Instalasi Forensik	Per tindakan	5.000,- s.d	
			2.000.000,-	
G.	Ambulance			
d.	1. Tarif Dasar	Per 10 km	150.000,-	
	2. Tarif Tambahan	Per km	5.000,-	
	2. Tarii Tainibanan	1 01 1111	0.000,	
H.	Pendidikan dan			
	Penelitian			
	1. Latihan Kerja Dokter	Per	350.000,-	
	Muda	orang/bulan	,	
	2. Latihan Kerja	<i>J.</i>	200.000,-	
	Forensik Dokter	Per kelompok		
	Muda			
	3. PKL/Magang			
	a. SMK	Per	150.000,-	
		orang/bulan		
	b. D-3	Per	300.000,-	
		orang/bulan		
	c. S-1	Per	300.000,-	
	1.5.6.	orang/bulan	200.000	
	d. Profesi	Per	300.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
		orang/bulan		
	4. Studi Banding 5. Survey/Observasi	Per orang/hari	100.000,-	
	a. D-3	Per orang/2 hari	150.000,-	
	b. S-1	Per orang/2 hari	150.000,-	
	c. S-2	Per orang/2 hari	150.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI